



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 622 TAHUN 2022
TENTANG
HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMBIMBINGAN DISERTASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi Penyelenggaraan Pembimbingan Disertasi maka perlu ditetapkan honorarium penyelenggaraan pembimbingan Disertasi dengan diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk ditetapkan sebagai Pembimbing Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tentang Honorarium Penyelenggaraan Pembimbingan Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 120);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

- Surakarta; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1406);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1241);
 8. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2022.
 9. Surat Pengesahan DIPA IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor:DIPA-025.04.2.547601/2021 tanggal 27 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMBIMBINGAN DISERTASI PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Pembimbing Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022, Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program Kegiatan dan MAK.2132.BGC.002.057.QH.521213 Belanja Honor Output Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
- Pembimbing Utama/ Ketua = Rp. 3.500.000,-/OK
 - Pembimbing Pendamping = Rp. 2.600.000,-/OK
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 06 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,


MUDOFIR

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR: 622 TAHUN 2022
TENTANG HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMBIMBINGAN DISERTASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

**DAFTAR NAMA PEMBIMBING DISERTASI PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama	Gol./Ruang	Tugas Dalam Kegiatan	Vol
1	Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.	Pembina Utama Madya (IV/d)	Pembimbing Utama/ Ketua	1
2	Prof. Dr. Drs. H. Giyoto, M.Hum.	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembimbing Utama/ Ketua	1
3	Prof. Dr. H. Baidi, M.Pd.	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembimbing Pendamping	2

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,


MUDOFIR